



DHARMIYAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1986 SERI B NOMOR 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1986
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1977
T E N T A N G
KUBURAN TIONGHOA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa tarip pemakaian tanah untuk kuburan Tionghoa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan dewasa ini;

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menyesuaikan tarip tersebut dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bahwa ketentuan tarip berdasarkan Peraturan Daerah ini, masih dipandang layak dan dalam batas kemampuan ahli waris pemohon pemakai tanah kubur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG KUBURAN TIONGHOA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Kuburan Tionghoa yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1978 Nomor Huk. 82/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1978 Seri B, dirubah sebagai berikut

- A. Tarip retribusi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b dirubah sehingga menjadi :
- (1) Pemakaian tanah untuk kuburan Tionghoa dikenakan retribusi sebesar :
 - a. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per M² untuk tanah kubur yang luasnya 6 M² atau kurang dari 6 M².
 - b. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per M² untuk tanah kubur yang luasnya di atas 6 M² s.d 12 M².
- B. Dalam Pasal 7 ayat (2), disisipkan ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pembayaran uang sebagai diatur dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan 3 (tiga) tahun sekali ditambah 10% tiap - tiap tarip yang terakhir untuk tiga tahun

yang kedua dan selanjutnya, sebagai - biaya perpanjangan ijin hak penggunaan tanah kuburan Tionghoa dan dibeban kan kepada ahli warisnya.

- C. diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 a

- (1) Jenasah yang dikubur di tempat kuburan Tionghoa diutamakan warga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- (2) Bagi jenasah orang yang berdomisili di luar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang akan dikubur di kuburan - Tionghoa dengan ijin khusus yang di- keluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Dae- rah Tingkat II Semarang.

Wngaran, 29 April 1986

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

cap. ttd.

cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
25 Agustus 1986 Nomor : 188.3/199/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 Septem
ber 1986 Seri B Nomor 3 Tahun 1986.